

PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEPERDATAAN IMPORTIR ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEJABAT BEA DAN CUKAI DALAM PENAGIHAN PAKSA

Legal Protection of Importers' Civil Rights Against Unlawful Acts by Customs Officials in Compulsory Collection

Riki Sentana Akhsan^{1*}

FX Suyud Margono²

Muhenri Sihotang³

^{*1-3} Universitas Mpu Tantular,
Jakarta, Indonesia

*email:

sentanaakhsanriki@gmail.com

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap hak keperdataan importir atas tindakan faktual penagihan paksa oleh pejabat Bea dan Cukai serta implikasi penerapan asas kepastian hukum prosedural terhadap restorasi hak importir. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Objek kajian adalah Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009350.98/2024/PP/M.XVIIA Tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak keperdataan importir atas aset memperoleh perlindungan konstitusional dan harus dihormati dalam setiap tindakan koersif pemerintah. Kegagalan notifikasi Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) berpotensi menghilangkan kesempatan importir untuk mengajukan keberatan dan dapat menjadi dasar pengujian tindakan pejabat melalui perspektif *Onrechtmatige Overheidsdaad* apabila terbukti terdapat kesalahan, pelanggaran kewajiban hukum, serta kerugian. Namun, perlindungan tersebut menghadapi hambatan melalui penerapan ketat Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang menetapkan batas waktu gugatan selama 14 hari. Dalam perkara yang dikaji, gugatan didaftarkan pada hari ke-15 sehingga dinyatakan tidak dapat diterima dan pokok sengketa mengenai dugaan cacat notifikasi tidak diperiksa secara substantif. Penerapan kepastian hukum prosedural tersebut memberikan ketertiban hukum, tetapi sekaligus berpotensi membatasi keadilan substantif dan efektivitas pemulihan hak importir.

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum
Hak Keperdataan
Importir
Penagihan Paksa
Onrechtmatige Overheidsdaad

Keywords:

Legal Protection
Civil Rights
Importer
Compulsory Collection
Onrechtmatige Overheidsdaad

Abstract

This study analyzes the legal protection of importers' civil rights against factual acts of compulsory collection by Customs officials and the implications of procedural legal certainty for the restoration of importers' rights. This study employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. The object of analysis is Tax Court Decision Number PUT-009350.98/2024/PP/M.XVIIA of 2025. The findings indicate that importers' civil rights over their assets receive constitutional protection and must be respected in every coercive governmental action. The failure to properly notify the Decision on the Reassessment of Tariff and/or Customs Value (SPKTNP) may deprive importers of the opportunity to file administrative objections and may constitute a basis for examining the actions of Customs officials under the concept of *Onrechtmatige Overheidsdaad* when fault, violation of legal obligations, and resulting losses are established. However, such protection faces procedural obstacles through the strict application of Article 40 paragraph (2) of the Tax Court Law, which limits the filing of lawsuits against tax collection measures to 14 days. In the case examined, the lawsuit was registered on the fifteenth day and was therefore declared inadmissible, preventing substantive examination of the alleged notification defect. The application of procedural legal certainty provides legal order but may simultaneously restrict substantive justice and the effectiveness of restoring the importer's civil rights.

PENDAHULUAN

Kegiatan impor merupakan bagian penting dari aktivitas perdagangan internasional yang memiliki kontribusi terhadap penerimaan negara melalui bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 memberikan kewenangan kepada pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan penetapan kembali tarif dan nilai pabean. Penetapan tersebut dapat melahirkan kewajiban pembayaran bagi importir dan menjadi dasar bagi negara untuk melakukan penagihan apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Dengan demikian, kewenangan kepabeanan memiliki dimensi publik sekaligus berdampak langsung terhadap posisi hukum dan kondisi keuangan importir.

Prosedur pemberitahuan kepada importir memiliki kedudukan yang sangat penting. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Kepabeanan mewajibkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk memberitahukan secara tertulis penetapan kembali tarif dan nilai pabean kepada importir. Pemberitahuan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen untuk menjamin bahwa importir mengetahui dasar timbulnya kewajiban kepabeanan dan dapat menggunakan hak hukum yang tersedia. Apabila pemberitahuan tidak diterima secara patut, importir berpotensi kehilangan kesempatan untuk mengajukan keberatan maupun melakukan upaya hukum lainnya sebelum negara melanjutkan proses penagihan secara aktif.

Apabila kewajiban kepabeanan tidak dilunasi, negara memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan secara paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Surat Paksa memiliki kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Konsekuensinya, pejabat dapat melaksanakan tindakan eksekusi terhadap aset tanpa terlebih dahulu memperoleh penetapan dari pengadilan negeri. Besarnya daya paksa tersebut menyebabkan setiap tindakan penagihan harus memenuhi standar kecermatan dan kepatuhan prosedural yang tinggi.

Permasalahan hukum muncul ketika tindakan penagihan paksa dilakukan berdasarkan prosedur yang diduga tidak terpenuhi, khususnya apabila importir tidak pernah menerima pemberitahuan mengenai penetapan yang menjadi dasar timbulnya utang. Dalam kondisi demikian, tindakan pejabat Bea dan Cukai dapat dikaji dalam perspektif Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Konsep tersebut berhubungan dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada prinsipnya mewajibkan pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian kepada pihak lain untuk memberikan penggantian kerugian. Dengan demikian, kewenangan publik tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab hukum apabila pelaksanaannya menimbulkan kerugian akibat pelanggaran hukum atau prosedur.

Persoalan kompetensi peradilan menjadi semakin kompleks setelah berkembangnya rezim hukum administrasi pemerintahan. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memperluas pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sehingga mencakup tindakan faktual (*feitelijke handelingen*). Perubahan tersebut memiliki implikasi terhadap mekanisme pengujian tindakan pemerintah yang secara nyata berdampak terhadap hak masyarakat. Namun, dalam bidang perpajakan dan kepabeanan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa tindakan faktual di bidang perpajakan, kepabeanan, dan cukai menjadi kompetensi absolut Pengadilan Pajak. Pergeseran tersebut menimbulkan persoalan tersendiri karena hukum acara kepabeanan belum secara eksplisit menyediakan mekanisme gugatan terhadap tindakan faktual penagihan paksa.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kekosongan norma (*legal vacuum*) dalam mekanisme perlindungan hukum terhadap tindakan faktual pejabat Bea dan Cukai. Undang-Undang Kepabeanan pada dasarnya mengatur keberatan

dan banding terhadap keputusan administratif tertulis, tetapi belum memberikan pengaturan yang jelas mengenai gugatan terhadap tindakan faktual seperti penyitaan atau pemblokiran aset. Akibatnya, importir yang merasa hak keperdataannya dirugikan dapat menghadapi kesulitan dalam menentukan forum dan bentuk upaya hukum yang tepat. Persoalan tersebut semakin serius karena mekanisme peradilan yang tersedia memiliki persyaratan formal dan tenggang waktu yang ketat.

Fenomena tersebut secara konkret tercermin dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009350.98/2024/PP/M.XVIIA Tahun 2025 dalam perkara antara PT Adyatama Cipta Cemerlang melawan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Dalam perkara tersebut, penggugat selaku importir mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan melalui Surat Paksa. Penggugat mendalilkan bahwa dirinya tidak pernah menerima Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) yang menjadi dasar penagihan. Tidak diterimanya SPKTNP tersebut dipandang menyebabkan penggugat kehilangan kesempatan untuk menggunakan upaya keberatan administratif, sementara tindakan penagihan dan penyitaan aset tetap dilaksanakan. Namun Majelis Hakim dalam putusan tersebut tidak memeriksa secara substantif dalil mengenai kegagalan pemberitahuan SPKTNP. Gugatan dinyatakan Tidak Dapat Diterima (N.O.) karena persoalan tenggang waktu pengajuan gugatan. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menentukan jangka waktu pengajuan gugatan selama 14 hari sejak pelaksanaan penagihan. Dalam perkara *a quo*, penggugat dinilai mengajukan gugatan pada hari ke-15 sehingga gugatan dinyatakan terlambat. Akibat penerapan formalitas tersebut, persoalan mengenai ada atau tidaknya kesalahan prosedural dalam penyampaian informasi tagihan tidak pernah memperoleh pemeriksaan materiil.

Keadaan tersebut menimbulkan ketegangan antara kepastian hukum prosedural dan keadilan substantif. Di satu sisi, penerapan tenggang waktu secara ketat diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi peradilan. Namun, di sisi lain, apabila keterlambatan tersebut berkaitan dengan kegagalan pemerintah dalam menyampaikan dokumen yang menjadi dasar penagihan, penerapan tenggang waktu secara kaku berpotensi menghilangkan kesempatan importir untuk menguji keabsahan tindakan pemerintah. Kondisi tersebut dapat menimbulkan *denial of justice*, terutama ketika tindakan eksekusi telah berdampak langsung terhadap hak milik dan keberlangsungan kegiatan usaha importir.

Dampak penagihan paksa juga tidak terbatas pada persoalan administratif. Pemblokiran rekening bank dan penyitaan aset dapat secara langsung mengganggu likuiditas dan operasional perusahaan. Apabila tindakan tersebut dilakukan berdasarkan prosedur yang cacat, kerugian yang timbul dapat mencakup hilangnya kemampuan perusahaan menjalankan kegiatan usaha, terganggunya hubungan dengan mitra dagang, serta kerugian terhadap pihak ketiga seperti karyawan. Oleh karena itu perlindungan hak keperdataan importir harus dipandang sebagai bagian integral dari penyelenggaraan penagihan kepabeanan, bukan sebagai kepentingan yang berada di luar kewenangan fiskal negara.

Permasalahan lain berkaitan dengan beban pembuktian dalam sengketa di Pengadilan Pajak. Otoritas Bea dan Cukai memiliki penguasaan terhadap dokumen dan sistem administrasi mengenai proses pengiriman surat, sedangkan importir berada pada posisi penerima informasi. Apabila pembuktian hanya didasarkan pada status administratif bahwa suatu surat telah dikirim tanpa memastikan bahwa surat benar-benar diterima oleh importir, maka terdapat risiko ketimpangan perlindungan hukum. Persoalan tersebut penting karena keberadaan pemberitahuan merupakan dasar bagi importir untuk mengetahui kewajiban dan menentukan langkah hukum yang akan ditempuh.

Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji kembali bentuk perlindungan hukum terhadap hak keperdataan importir atas tindakan faktual pejabat Bea dan Cukai dalam pelaksanaan penagihan paksa. Kajian diarahkan pada konsep *Onrechtmatige Overheidsdaad* serta implikasi penerapan asas kepastian hukum prosedural terhadap pemulihan hak importir. Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009350.98/2024/PP/M.XVIIA Tahun 2025

menjadi objek penting karena memperlihatkan adanya persoalan antara formalitas tenggang waktu gugatan, dugaan kegagalan notifikasi, dan perlindungan terhadap hak milik importir.

Penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan antara jaminan konstitusional terhadap hak milik, kewenangan koersif negara dalam penagihan kepabeanan, serta efektivitas mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi importir. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yuridis mengenai bagaimana hak keperdataan importir seharusnya dilindungi ketika tindakan penagihan paksa dilakukan dengan dugaan pelanggaran prosedur, sekaligus menilai apakah penerapan kepastian hukum prosedural dalam Putusan Nomor PUT-009350.98/2024/PP/M.XVIIA Tahun 2025 telah mampu menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (doktrinal), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum kepabeanan, administrasi pemerintahan, dan pengaturan mengenai kewenangan Pengadilan Pajak. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009350.98/2024/PP/M.XVIIA Tahun 2025, khususnya pertimbangan hukum terkait tenggang waktu pengajuan gugatan dan dampaknya terhadap perlindungan hak keperdataan importir. Sementara itu pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan hukum, kepastian hukum, dan *Onrechtmatige Overheidsdaad* sebagai dasar untuk menilai tindakan faktual pejabat Bea dan Cukai.

Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009350.98/2024/PP/M.XVIIA Tahun 2025, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan hukum kepabeanan, perlindungan hukum, kepastian hukum, serta perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu memahami terminologi hukum yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) kemudian dianalisis secara deduktif-kualitatif yaitu dengan menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum untuk diterapkan pada permasalahan khusus dalam sengketa penagihan paksa kepabeanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Hak Keperdataan Importir atas Tindakan Faktual Penagihan Paksa oleh Pejabat Bea Cukai Ditinjau dari *Onrechtmatige Overheidsdaad*

Importir sebagai badan hukum memiliki hak subjektif atas harta kekayaannya yang harus dihormati oleh setiap pihak, termasuk negara. Perlindungan terhadap hak milik tersebut memperoleh dasar konstitusional melalui Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk mempunyai hak milik pribadi dan melarang pengambilalihan secara sewenang-wenang. Dengan demikian, kewenangan fiskal dan kepabeanan yang dimiliki negara tidak dapat dipahami sebagai kewenangan yang tidak terbatas, karena pelaksanaannya tetap harus memperhatikan perlindungan terhadap hak keperdataan importir.

Pada perkara Putusan Nomor PUT-009350.98/2024/PP/M.XVIIA Tahun 2025, hak keperdataan Penggugat mengalami gangguan ketika tindakan penagihan dilakukan melalui mekanisme koersif yang didahului persoalan notifikasi

atas SPKTNP-000061. Posisi importir sebagai subjek hukum seharusnya memberikan kesempatan untuk mengetahui dasar penetapan piutang dan menggunakan upaya administratif sebelum asetnya dikenai tindakan penagihan. Kegagalan pemberian informasi tersebut menyebabkan perlindungan hukum preventif terhadap importir tidak berjalan secara efektif.

Kondisi tersebut semakin penting karena tindakan penagihan dapat berujung pada pemblokiran rekening dan penyitaan aset yang secara langsung memengaruhi penguasaan dan penggunaan harta perusahaan. Oleh karena itu, tindakan pemerintah yang berdampak terhadap hak milik harus dilaksanakan berdasarkan dasar hukum yang sah, prosedur yang benar, serta prinsip kehati-hatian. Dalam perspektif perlindungan hak keperdataan, kewenangan negara untuk menagih kewajiban tidak menghapus hak importir untuk memperoleh *due process of law*. Perlindungan hukum terhadap importir dalam perkara ini tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan yang memberikan kewenangan kepada Bea dan Cukai tetapi juga menyangkut pelaksanaan kewenangan tersebut secara proporsional. Ketika tindakan koersif dilakukan sementara prosedur pemberitahuan pada tahap awal belum terpenuhi secara memadai, maka terdapat persoalan mengenai keabsahan tindakan faktual pemerintah dan kemungkinan timbulnya tanggung gugat negara terhadap kerugian yang dialami importir.

SPKTNP-000061/WBC.08/2024 tertanggal 5 Juni 2024 menjadi dokumen awal lahirnya piutang yang kemudian menjadi dasar rangkaian penagihan terhadap Penggugat. Dokumen tersebut mencantumkan tagihan sebesar Rp890.068.000,00 yang terdiri atas kekurangan pembayaran Bea Masuk dan sanksi administrasi berupa bunga. Persoalan utama muncul karena Penggugat mendalilkan tidak menerima dokumen tersebut secara fisik, sementara pihak Bea dan Cukai mendasarkan pengiriman pada bukti pengiriman. Kegagalan notifikasi tersebut memiliki konsekuensi yuridis karena pemberitahuan merupakan bagian penting dari mekanisme perlindungan hak importir. Tanpa mengetahui adanya penetapan, importir kehilangan kesempatan untuk menggunakan hak keberatan sebagaimana tersedia dalam hukum kepabeanan. Dengan demikian, persoalan notifikasi bukan sekadar persoalan administratif, melainkan berhubungan langsung dengan kemampuan importir mempertahankan hak dan kepentingan keperdataannya.

Dari perspektif Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon kondisi tersebut menunjukkan tidak efektifnya perlindungan hukum preventif. Perlindungan preventif seharusnya memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengetahui dan memberikan tanggapan sebelum tindakan pemerintah yang merugikan dilaksanakan. Dalam perkara ini, tidak diterimanya SPKTNP secara nyata menyebabkan kesempatan tersebut tidak dapat digunakan secara optimal. Oleh karena itu apabila pejabat tetap melanjutkan proses penagihan meskipun terdapat persoalan mengenai sampainya dokumen dasar penetapan, tindakan tersebut perlu diuji dari sisi kecermatan dan kepatuhan terhadap prosedur. Hal ini menjadi dasar penting untuk menilai apakah tindakan faktual pejabat Bea dan Cukai dapat dikualifikasikan sebagai *Onrechtmatige Overheidsdaad*, khususnya apabila tindakan tersebut menimbulkan kerugian terhadap hak keperdataan importir.

Tindakan faktual berupa pemblokiran rekening dan penyitaan aset merupakan tindakan pemerintah yang memiliki akibat langsung terhadap hak keperdataan importir. Dalam perspektif *Onrechtmatige Overheidsdaad*, tindakan pemerintah tidak hanya dinilai dari keberadaan kewenangan formal, tetapi juga dari cara kewenangan tersebut dilaksanakan. Apabila tindakan tersebut melanggar hukum, hak subjektif, atau kewajiban hukum pejabat dan menimbulkan kerugian, maka terdapat dasar untuk mempertimbangkan pertanggungjawaban pemerintah. Unsur kesalahan (*schuld*) dikaitkan dengan kelalaian pejabat dalam memastikan sampainya dokumen SPKTNP kepada importir. Pejabat yang hanya mengandalkan bukti pengiriman tanpa memastikan penerimaan secara nyata, kemudian tetap melanjutkan proses penagihan paksa, dapat

dipandang tidak memenuhi standar kecermatan administratif sebagaimana seharusnya diterapkan dalam tindakan yang berdampak langsung terhadap harta kekayaan masyarakat.

Surat Paksa mempunyai kedudukan yang kuat karena berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Karena itu, penerbitan dan pelaksanaannya harus didukung prosedur yang akurat. Kekuatan eksekutorial tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan cacat prosedural pada tahap sebelumnya. Perlindungan hak keperdataan importir mensyaratkan adanya keseimbangan antara kepentingan negara dalam memperoleh penerimaan dengan kewajiban negara untuk menghormati hak milik. Apabila tindakan koersif dilaksanakan berdasarkan prosedur yang cacat dan mengakibatkan kerugian maka konsep *Onrechtmatige Overheidsdaad* dapat digunakan sebagai perspektif untuk menguji tanggung gugat pemerintah serta kemungkinan restorasi hak importir.

Implikasi Penerapan Asas Kepastian Hukum Prosedural terhadap Restorasi Hak Importir dalam Putusan Nomor PUT-009350.98/2024/PP/M.XVIIA Tahun 2025

Putusan Nomor PUT-009350.98/2024/PP/M.XVIIA Tahun 2025 memperlihatkan adanya ketegangan antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif. Berdasarkan Teori Gustav Radbruch, hukum ideal mengandung tiga nilai utama, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam perkara ini, pertimbangan Majelis Hakim lebih menekankan kepastian hukum prosedural melalui penerapan ketentuan mengenai batas waktu pengajuan gugatan. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menetapkan jangka waktu pengajuan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan selama 14 hari. Dalam perkara yang diteliti, Penggugat mendaftarkan gugatan melalui e-Tax Court setelah melewati batas waktu tersebut. Keterlambatan yang hanya berlangsung satu hari atau hitungan jam kemudian menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap substansi sengketa.

Penerapan norma tersebut memang memberikan kepastian dari sisi prosedur karena menciptakan batas waktu yang jelas bagi para pihak. Namun, persoalan muncul ketika kepastian formal tersebut menyebabkan substansi mengenai dugaan cacat notifikasi dan tindakan penagihan paksa tidak diperiksa. Terdapat ketegangan antara kepastian hukum sebagai ketertiban prosedural dengan keadilan substantif yang seharusnya memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa dirugikan untuk memperoleh pemeriksaan terhadap pokok perkaranya. Implikasinya terhadap importir adalah semakin terbatasnya ruang untuk memperoleh restorasi hak. Ketika gugatan tidak dapat diterima karena persoalan tenggang waktu, pengadilan tidak sampai menilai secara substantif apakah tindakan penagihan paksa dan pemblokiran aset telah dilakukan berdasarkan prosedur yang sah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum prosedural dalam perkara ini mempunyai konsekuensi langsung terhadap efektivitas perlindungan hak keperdataan importir.

Persoalan lainnya terdapat pada belum jelasnya pengaturan dalam hukum kepabeanan mengenai mekanisme gugatan terhadap tindakan faktual pejabat Bea dan Cukai. Undang-Undang Kepabeanan lebih menekankan mekanisme keberatan dan banding terhadap keputusan tertulis, sementara tindakan nyata seperti eksekusi Surat Paksa dan pemblokiran rekening tidak diatur secara eksplisit dalam mekanisme gugatan tersendiri. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan pengaturan yang dapat menyulitkan importir ketika berhadapan dengan tindakan koersif negara. Permasalahan tersebut semakin kompleks setelah tindakan faktual di bidang kepabeanan diarahkan ke Pengadilan Pajak berdasarkan perkembangan kewenangan peradilan. Importir kemudian harus menggunakan forum peradilan pajak untuk mempertahankan haknya, sementara karakter hukum acara yang berlaku menempatkan tenggang waktu sebagai salah

satu persyaratan utama. Perbedaan antara karakter sengketa administratif-fiskal dan kebutuhan pemulihan hak keperdataan menimbulkan persoalan mengenai efektivitas perlindungan hukum yang tersedia.

Keterbatasan tersebut terlihat dari penerapan Pasal 40 ayat (2) yang memberikan waktu hanya 14 hari. Bagi importir yang baru mengetahui adanya tindakan penagihan ketika asetnya telah dikenai tindakan koersif, jangka waktu tersebut dapat menjadi hambatan dalam mempersiapkan dokumen, memperoleh pendampingan hukum, dan menentukan langkah litigasi. Akibatnya, persoalan substantif mengenai keabsahan tindakan pemerintah berpotensi tidak pernah diperiksa. Diperlukan harmonisasi antara hukum kepabeanan dan hukum acara Pengadilan Pajak agar tersedia mekanisme yang jelas untuk menguji tindakan faktual pemerintah. Kepastian hukum seharusnya tidak hanya memberikan batas waktu yang tegas tetapi juga memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang efektif untuk memperoleh pemeriksaan terhadap tindakan negara yang berpotensi merugikan hak keperdataannya.

Keterlambatan pendaftaran gugatan menjadi persoalan utama dalam perkara ini. Berdasarkan fakta yang dikemukakan dalam penelitian, Penggugat menerima Surat Paksa pada 9 Oktober 2024 dan batas akhir pengajuan gugatan berdasarkan perhitungan 14 hari adalah 22 Oktober 2024. Gugatan kemudian didaftarkan melalui e-Tax Court pada 23 Oktober 2024 sehingga dianggap terlambat. Akibat keterlambatan tersebut Majelis Hakim menjatuhkan amar yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*), sehingga pemeriksaan tidak berlanjut pada pokok sengketa. Konsekuensinya, dalil Penggugat mengenai kegagalan notifikasi SPKTNP dan keabsahan tindakan penagihan paksa tidak memperoleh pengujian materiil secara mendalam. Dengan demikian, persoalan perlindungan hak keperdataan importir berhenti pada persoalan prosedural.

Dari perspektif perlindungan hukum represif kondisi tersebut menunjukkan keterbatasan fungsi Pengadilan Pajak dalam memberikan pemulihan. Perlindungan represif seharusnya menjadi sarana bagi warga negara untuk memperoleh penyelesaian ketika haknya telah dilanggar. Namun, ketika pemeriksaan pokok perkara terhenti akibat persyaratan formal, kesempatan untuk menguji dugaan pelanggaran hak milik dan tindakan pemerintah yang salah prosedur menjadi terbatas. Penerapan asas kepastian hukum prosedural dalam putusan tersebut memiliki implikasi ganda. Di satu sisi, penerapan tenggang waktu memberikan kepastian dan ketertiban dalam hukum acara. Di sisi lain, penerapan yang terlalu rigid berpotensi mengurangi efektivitas keadilan substantif apabila hambatan prosedural berkaitan dengan tindakan atau kegagalan administrasi yang berasal dari negara. Oleh sebab itu, restorasi hak importir memerlukan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana ditekankan dalam kerangka pemikiran Gustav Radbruch.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap hak keperdataan importir atas tindakan faktual penagihan paksa oleh pejabat Bea dan Cukai pada dasarnya harus dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, kecermatan, transparansi, dan *due process of law*, karena kewenangan negara dalam menagih utang kepabeanan tidak menghapus hak importir atas perlindungan harta kekayaannya. Dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009350.98/2024/PP/M.XVIIA Tahun 2025, persoalan kegagalan notifikasi SPKTNP berimplikasi terhadap hilangnya kesempatan importir menggunakan hak keberatan sebelum dilakukan penagihan paksa, sehingga secara konseptual dapat dikaji dalam perspektif *Onrechtmatige Overheidsdaad* apabila terbukti terdapat kesalahan atau kelalaian pejabat yang menimbulkan kerugian. Namun, penerapan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang membatasi pengajuan gugatan selama 14 hari menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena didaftarkan pada hari ke-15, sehingga pokok persoalan mengenai cacat notifikasi dan keabsahan tindakan penagihan tidak diperiksa secara substantif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum

prosedural memang penting untuk menjamin ketertiban hukum, tetapi penerapannya secara rigid berpotensi membatasi keadilan substantif dan efektivitas restorasi hak keperdataan importir.

REFERENSI

- Agustina, R. (2003). *Perbuatan melawan hukum*. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Negara hukum Indonesia*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Gagasan negara hukum Indonesia*. Bhuna Ilmu Populer.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ayza, B. (2017). *Hukum pajak Indonesia*. Kencana.
- Barata, A. A. (2003). *Memahami Pengadilan Pajak: Meminimalisasi dan menghindari sengketa pajak & bea cukai*. Elex Media Komputindo.
- Basah, S. (1992). *Perlindungan hukum terhadap sikap tindak administrasi negara*. Alumni.
- Cahyady, Y. (2021). Kepastian hukum dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa. *Jurnal Hukum*, 4(2).
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Prenada Media.
- Fuady, M. (2013). *Perbuatan melawan hukum: Pendekatan kontemporer*. Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (1987a). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hadjon, P. M. (1987b). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu.
- Hamidi, J. (1999). *Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang layak (AAUPL) di lingkungan peradilan administrasi Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan* (Cet. 16). Sinar Grafika.
- Hayati, M. (2024). Maladministrasi dalam penegakan hukum fiskal di Indonesia. *Jurnal Administrasi Negara*, 10(1).
- Hutauruk, A., & Sinambela, H. (2025). *Pedoman penulisan skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular.
- Idris, M. F., & Permatasari, D. (2024). *Hukum kepabeanan dan perdagangan internasional*. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Indroharto. (2004). *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I beberapa pengertian dasar hukum tata usaha negara*. Pustaka Sinar Harapan.
- Israhadi, E. I. (2020). *Hukum administrasi negara*. Damera Press.
- Jafar, M. (2015). *Kepabeanan ekspor impor*. Pro Insani Cendekia.
- Marbun, S. F. (2011). *Peradilan administrasi negara dan upaya administratif di Indonesia*. FH UII Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Cet. 7). Kencana.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.

- Mertokusumo, S. (2018a). *Hukum acara perdata Indonesia*. Cahaya Atma Pustaka.
- Mertokusumo, S. (2018b). *Perbuatan melawan hukum oleh pemerintah*. Cahaya Atma Pustaka.
- Muttaqin, E. B. (2024). *Perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara* [Disertasi, Universitas Hasanuddin].
- Otto, J. M. (2003). *Kepastian hukum di negara berkembang*. Komisi Hukum Nasional.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penagihan Utang Kepabeanan dan Cukai.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai.
- Pudyatmoko, Y. S. (2007). *Penegakan dan perlindungan hukum di bidang pajak*. Salemba Empat.
- Purwito, A. (2013). *Kepabeanan Indonesia: Konsep kebijakan dan penerapan*. Jelajah Nusa.
- Purwito, A., & Indriani. (2015). *Ekspor, impor, sistem harmonisasi, nilai pabean dan pajak dalam kepabeanan*. Mitra Wacana Media.
- Radbruch, G. (2006). *Legal philosophy* (K. Wilk, Trans.). Oxford University Press.
- Sa'adah, N., & Wibawa, K. C. S. (2023). Batasan kewenangan mengadili sengketa pajak antara Pengadilan Pajak dan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 52(1).
- Saidi, M. D. (2007). *Perlindungan hukum wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak*. Rajawali Pers.
- Setiono. (2004). *Rule of law (supremasi hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Siahaan, M. P. (2010). *Hukum pajak formal*. Graha Ilmu.
- Siauw, J. T. (2013). *Pengadilan Pajak: Upaya kepastian hukum dan keadilan bagi wajib pajak*. Alumni.
- Sibuea, H. P. (2010). *Asas negara hukum, peraturan kebijakan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik*. Erlangga.
- Simanjuntak, E. (2019). Restatement tentang yurisdiksi peradilan mengadili perbuatan melawan hukum pemerintah. *Jurnal Hukum Peratun*, 2(2).
- Soekanto, S. (2012). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (Cet. 10). RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Cet. 16). RajaGrafindo Persada.
- Soemitro, H. R. (1991a). *Asas-asas hukum perpajakan*. Bina Cipta.
- Soemitro, H. R. (1991b). *Peradilan administrasi dalam hukum pajak di Indonesia*. Eresco.
- Sudrajat, T., & Wijaya, E. (2020). *Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan*. Sinar Grafika.
- Sutarto, E. (2010). *Rekonstruksi sistem hukum pabean Indonesia*. Erlangga.
- Sutedi, A. (2012). *Aspek hukum kepabeanan*. Sinar Grafika.
- Tampubolon, J. (2024). Kekosongan upaya hukum gugatan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan telah membatasi hak importir/eksportir dalam mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. *Journal Syntax Idea*, 6(7).

- Tjandra, W. R. (2010). *Teori dan praktik Peradilan Tata Usaha Negara*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009350.98/2024/PP/M.XVIIA Tahun 2025*. Sekretariat Pengadilan Pajak.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak*.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*.